

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan (Azizah 2012, 416).

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diproses dan ditindaklanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam).

Islam, sebagai agama yang menekankan toleransi, memberikan solusi ketika suami istri tidak lagi dapat melanjutkan perkawinan, misalnya karena perbedaan pandangan hidup atau masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Dalam hal ini, Islam mengizinkan perceraian. Para ulama sepakat bahwa talak diperbolehkan, meskipun pada dasarnya Allah tidak menyukai perceraian. Secara logis, jika hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, mempertahankannya justru akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (Juwita dan Malik 2024, 51).

Pada putusan Pengadilan Agama Padang dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 november 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, umur pernikahan mereka baru saja berjalan selama 4 hari lamanya dan selama dalam masa pernikahan mereka belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun setelah 4 hari pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena:

- a. Komunikasi Pemohon dan Termohon tidak baik.
- b. Termohon tidak bisa diajak kerjasama dalam menjalani rumah tangga yang baik, dikarenakan latar belakang Pemohon ada penyakit depresi.

c. Termohon tidak menghargai latar belakang penyakit depresi Pemohon.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 bulan Januari 2024 yang disebabkan sikap Termohon yang selalu membuat atau mendesak Pemohon harus seperti rumah tangga orang lainnya, sedangkan Pemohon telah membawa Termohon untuk berbicara baik-baik agar bisa menjalankan rumah tangga secara bertahap dikarenakan Pemohon mempunyai penyakit depresi. Namun Termohon tidak bisa menerima hal itu dengan baik, sehingga membuat Pemohon akhirnya putus asa dan menjatuhkan talak kepada Termohon. Kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya.

Setelah Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi dengan bantuan mediator, diperoleh laporan bahwa mediasi tersebut mencapai keberhasilan sebagian. Dalam hal perceraian, Pemohon tetap pada keputusannya untuk menceraikan Termohon. Adapun mengenai akibat dari perceraian, kedua belah pihak sepakat bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan putusan di atas peneliti tertarik untuk meneliti isi dari putusan tersebut, karena putusan tersebut berbeda dengan fikih munakahat yang berkenaan dengan masa iddah setelah perceraian bagi perempuan yang belum pernah digauli. Di dalam putusan di atas disebutkan bahwa selama 4 hari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri, otomatis jika tidak pernah melakukan hubungan suami isteri maka tidak ada pula lah masa iddah bagi Termohon dan jika tidak ada masa iddah tentu tidak ada jugalah nafkah iddah bagi Termohon tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ غَوَّهِنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (QS Al-Ahzab: 49).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa perempuan yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya maka tidak ada masa iddah bagi perempuan tersebut. Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa perempuan yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya, maka perempuan tersebut boleh pergi dan menikah lagi dengan siapa saja yang disukainya.

Di dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya apabila perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Sedangkan menurut mayoritas ulama fuqaha seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menjelaskan tidak ada iddah apabila perceraian benar-benar terjadi sebelum terjadi hubungan badan (qobla al-dukhul). Karena tujuan iddah ini adalah untuk memastikan tidak adanya kehamilan, maka secara hukum suami tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa suami tetap dianjurkan memberikan *mut'ah* (pemberian sebagai penghormatan) sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 49. Oleh karna itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.g/2024/PA.Pdg Terhadap Hak Dan Kewajiban Istri Yang Ditalak.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang penulis paparkan, maka perlu diberikan rumusan masalah yakni bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap hak dan kewajiban istri?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap hak istri yang ditalak?
2. Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap kewajiban istri yang ditalak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap hak istri yang ditalak.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap kewajiban istri yang ditalak.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah kajian literatur dan referensi akademik terkait pelaksanaan hak dan kewajiban istri setelah adanya putusan pengadilan agama.
2. Menambah pengetahuan khususnya pada penulis dan para pembaca.
3. Sebagai bahan penulisan bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya.

1.6 Studi literatur

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah, ada beberapa pembahasan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan, maka pembahasan yang mungkin ada persamaan tetapi berbeda dengan pembahasan yang penulis bahas diantaranya:

Dari jurnal **Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek** oleh Rizeka Yuliani dan Sa'adah. Bahwa ada

sebuah kasus di Pengadilan Agama Marabahan di mana mantan istri tidak mendapatkan hak-haknya, meskipun hak-hak tersebut telah ditetapkan dalam putusan perceraian. Pengadilan berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, namun terdapat hambatan yang muncul, terutama dari pihak mantan istri atau tergugat. Meskipun peran pengadilan dalam menjamin hak-hak istri dalam pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah telah dilakukan sesuai peraturan, namun faktor eksternal masih menghambat pemenuhan hak-hak tersebut (Yuliani 2024).

Dari jurnal **Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018** oleh Muhammad Mufti, Syamsul Falah dan Dewi Mayaningsih. Bahwa 1) putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur tahun 2018 tidak semuanya melindungi hak-hak istri, karena putusan yang persidangannya tidak dihadiri oleh pihak istri tidak menetapkan hak-hak istri dan sebagian putusan yang persidangannya dihadiri istri juga tidak menetapkan hak-haknya dalam amar putusan, dan 2) tatkala istri tidak hadir dalam persidangan, hakim tidak menetapkan hak-hak istri menggunakan hak ex officio-nya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menimbang bahwa dengan ketidakhadirannya, istri telah ridha untuk tidak ditetapkan hak-haknya dalam amar putusan. Pendapat hakim ini menurut penulis sama dengan keterangan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II yang menyatakan: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya" (Mufti dkk. 2021).

Dari jurnal **Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya** oleh Nur Rais Madjid dan Adhitya Widya Kartika. Bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka

persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “Verstek”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “Verstek” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara Verstek, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak (Madjid dan Kartika 2024).

Dari jurnal **Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai** oleh Galuh Widitya Qomaro. Bahwa produk hukum di Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian telah sesuai dengan prinsip keadilan gender karena hakim menghukum mantan suami untuk membayarkan nafkah mut’ah maupun nafkah iddah bagi penggugat berdasarkan hak eks officio hakim serta berdasarkan permintaan mantan istri pada petitum gugatan maupun pada gugatan konpensasi (Qomaro 2021).

Dari jurnal **Hak Nafkah, Maskan Dan Kiswah Selama Dalam Iddah Terhadap Bekas Istri Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/Pa.Rap)** oleh Aisyah, SH., S.Sos., MH. Bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP menyatakan bahwa oleh karena Perkawinan putus karena talak dalam Keadaan Qabla ad-Dukhul, maka Termohon sama sekali tidak ada masa iddah dan pemohon

dibebaskan dari segala akibat hukum Perceraian seperti memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (Aisyah 2020).

Dari jurnal **Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Guna Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Perceraian (Nafkah Iddah): Studi Kasus di Pengadilan Agama Rangkasbitung** oleh Heni Rohaeni. Bahwa jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran mediasi yang, melindungi hak hak perempuan, khususnya dalam konteks perceraian di Indonesia serta meberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik mediasi (Rohaeni 2023).

Dari skripsi **Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)** oleh Hutari Trinurcahyani. Bahwa hak-hak pasca perceraian berupa Mut'ah tidak sepenuhnya diterima oleh responden (janda), hanya ada satu responden yang mendapatkan nafkah Mut'ah . Selain itu hak perceraian berupa nafkah idah dan nafkah hadanah tidak diterima oleh kelima responden. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pasca perceraian yaitu karena faktor ekonomi dan tanggung jawab. Berdasarkan hukum Islam hak-hak istri pasca perceraian yang wajib diberikan adalah nafkah idah dan nafkah hadanah sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Talaq ayat 1. Sedangkan untuk nafkah Mut'ah diwajibkan bagi istri yang ditalak dalam keadaan qobla al dukhul. Namun pada kenyataannya banyak janda yang berada didesa Metenggeng tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian (Trinurcahyani 2020).

Dari jurnal **Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)** oleh Anita Marwing. Bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan, disimpulkan sebagai berikut: (1). Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian

seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2). Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak ex officio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara ex officio menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. (3). Pada putusan rekonsiliasi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Palopo pada putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan mut'ah dan biaya anak (Marwing 2018).

Dari jurnal **Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam** oleh Hamzah dkk. Bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut'ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera (Hamzah dkk. 2022).

Dari jurnal **Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT)** oleh Istinur Fatimah dan Ahdiana Yuni Lestari. Bahwa hak yang diterima seorang istri pasca cerai harus diberikan sebelum ikrar talak oleh suami. Besarnya nafkah yang diberikan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan suami. Adapun peran hakim dalam merealisasikan pemenuhan hak istri pasca cerai telah sesuai dengan memberikan arahan guna terpenuhinya hak-hak istri (Fatimah dan Lestari 2022).

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim, yang kerap pula disebut sebagai putusan pengadilan, merupakan pernyataan hukum yang disampaikan oleh hakim, baik secara lisan maupun tertulis, dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Putusan tersebut dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diperiksa di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Miranda dkk. 2024, 11).

Menurut Prof. Dr, Sudikno Mertokusumo, S.H, sebagaimana yang dikutip oleh Miranda dkk, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak (Miranda dkk. 2024, 11).

Pengertian tentang putusan hakim atau pengadilan juga diatur didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang menjelaskan “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini” (Miranda dkk. 2024, 11).

Sementara itu, Harahap (2009) berpendapat bahwa putusan adalah bentuk pernyataan hakim yang dihasilkan melalui penerapan hukum terhadap peristiwa yang disengketakan. Ia menegaskan bahwa putusan tidak hanya lahir dari proses berpikir hukum yang bersifat formal, tetapi juga harus merefleksikan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek moral dan sosial.

Oleh karena itu, secara teoretis, pengertian putusan tidak hanya mencakup dimensi formal dalam hukum acara, melainkan juga dimensi filosofis dan sosiologis. Putusan berperan sebagai manifestasi nyata dari fungsi kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

1.7.2 Hak dan Kewajiban Istri

Secara etimologis, hak berarti sesuatu yang menjadi milik seseorang dan wajib diberikan kepadanya, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Dalam konteks perkawinan, hak dan kewajiban istri merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Hukum Islam memandang bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang saling melengkapi, bukan hubungan yang bersifat hierarkis, tetapi kemitraan yang diikat oleh nilai keadilan dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Padang No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg dalam kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pada pemberian nafkah iddah kepada istri yang belum digauli pasca perceraian.

1.8.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini Adalah putusan Pengadilan Agama Padang No. 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan. Sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan membandingkan hasil penelitian dengan teori serta norma hukum yang berlaku.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur yaitu langkah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis. Teknik yang diterapkan melibatkan studi dokumen, di mana informasi diperoleh dari sejumlah buku, arsip dan dokumen. Data utama yang dikumpulkan berasal dari putusan Pengadilan Agama Padang. Studi kepustakaan ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari masyarakat, melainkan dilakukan di tempat data itu tersedia. Dengan demikian, data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padang Nomor Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setiap informasi yang telah terkumpul secara lengkap dari Keputusan yang menjadi objek penelitian kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh perlu diatur dan disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif ini berfungsi sebagai metode pelaporan penelitian yang memuat kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian hasil penelitian tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG